

**Implementasi Pembuktian Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Setelah Lahirnya UU
Nomor 16 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Manado)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi
Akhwat Asy-Syaksiyah pada Fakultas Syari'ah IAIN Manado

Oleh:

**Sekar Sania Cahyani
NIM: 16.1.1.004**



**PROGRAM STUDI AKHWAL ASY-SYAKSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
1444 H/ 2023 M**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah swt, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat yang tak henti-hentinya mencurahkan nikmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada teladan terbaik, Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan syariatnya. Dalam skripsi ini yang berjudul “Implementasi Pembuktian Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Setelah Lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Pengadilan Agama MAN) penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan penulisan dengan baik, namun peneliti menyadari bahwa manusia tidak terlepas dari kesalahan kesalahan. Hal itu terjadi diluar batas pengetahuan penulis.

Untuk itu dengan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu izinkanlah penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada :

1. Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI selaku Wakil Rektor I, Dr. Radlyah H. Jan, SE., M.Si selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Musdalifah, M.Si., M.Psi selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
2. Dr. Hj. Salma, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Yang senantiasa memberikan nasehat, saran dan kritikan yang sangat membangun. Dr. Naskur M.HI selaku Wakil Dekan I, Dr. Frangky Suleman., M.HI, selaku Wakil Dekan II Yang senantiasa memberikan nasehat, saran dan kritikan yang sangat membangun, Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
3. Dr. Muliadi Nur, M.H. Selaku Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah (AS).

Rizaldy Purnomo Pedju, M.H sebagai Sekretaris Prodi Akhwal Syaksiyah

4. Dr. Muliadi Nur, M.H selaku pembimbing I saya, yang sudah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan saran selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Bapak Wira Purwadi, M.H selaku pembimbing II saya yang banyak memberikan kritik dan saran yang membangun.
5. Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, M.H selaku Penguji I saya yang banyak memberikan kritik dan saran membangun. Rizaldy Purnomo Pedju, M.H selaku Penguji II yang banyak memberi masukan terhadap skripsi saya.
6. Kepala perpustakaan Dr. Hj. Nenden Herawaty, S.H., M.H beserta staf, karyawan IAIN Manado yang telah membantu penulis selama berkuliah di IAIN Manado.
7. Hakim Pengadilan Agama Manado Bapak Satrio Karim yang telah bersedia untuk diwawancarai penulis sebagai bagian dalam melengkapi data penulis.
8. Sekretaris Pengadilan Agama Manado Bapak Hisbanul Bangol yang telah bersedia untuk diwawancarai dan dimintai data penelitian oleh penulis.
9. Kepada Papa, mama, adik saya yang selalu setia membantu saya selama penulisan skripsi ini. Teristimewa kepada suami, dan anak saya yang bisa memberikan kesempatan saya melanjutkan penulisan skripsi ini.
10. Kepada Teman-teman seangkatan dan seperjuangan, Ahwalul Syaksiyah Angkatan Tahun 2016 yang telah berbagi wawasan dan pengalaman selama berada dibangku perkuliahan.
11. Semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan semoga
segalpartisipasi akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt.

Manado, 05 Juni 2023

Sekar Sania Cahyani

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sekar Sania Cahyani

NIM : 16.1.1.004

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 06 Juni 2023

Sekar S Cahyani


NIM 16.1.1.004

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Implementasi Pembuktian Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Setelah Lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Manado)" yang ditulis oleh Sekar Sania Cahyani ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 19 Juni 2023.

Tim Penguji :

1. Dr. Muliadi Nur, M.H (Ketua/Pembimbing I)
2. Wira Purwadi, M.H (Sekretaris/Pembimbing II)
3. Dr. Hasyim S. Lahilote, M.H (Penguji I)
4. Rizaldy Purnomo Pedju, M.H (Penguji II)



Manado, 14 Juli 2023

Dekan,



Dr. Hi. Salma. M.H.I

NIP. 196905041994032003

ABSTRAK

Nama : Sekar Sania Cahyani
NIM : 16.1.1.004
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Akhwal Syaksyah
Judul : Implementasi Pembuktian Dalam Permohonan
Dispensasi Nikah Setelah Lahirnya UU Nomor 16
Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Manado)

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pembuktian dalam permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur di Pengadilan Agama Manado serta untuk mengetahui kendala apa saja yang muncul dalam proses pembuktian dalam permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur di Pengadilan agama Manado. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data wawancara dengan responden yaitu hakim di pengadilan agama Manado serta metode dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif untuk menjelaskan tentang prosedur pembuktian pada permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan prosedur pembuktian dalam sidang permohonan dispensasi nikah dilakukan dengan memeriksa alat bukti berupa surat atau dokumen dan saksi. Surat atau dokumen yang diperiksa antara lain kartu identitas pemohon, ijazah dan surat keterangan terkait lainnya. Sementara prosedur pemeriksaan saksi antara lain dengan memeriksa saksi yang diajukan untuk memberikan keterangan terkait pihak yang mengajukan permohonan, seperti orang tua atau orang yang mengetahui dengan benar dan jelas pihak pemohon, baik laki-laki maupun perempuan. Kendala yang dihadapi dalam proses pembuktian di persidangan perihal permohonan dispensasi nikah adalah hakim terkadang kesulitan membuktikan alasan mengajukan dispensasi nikah, adanya larangan perkawinan atau tidak, dan terakhir maslahat dan kemudharatan jika diterima atau ditolak permohonan dispensasi nikah tersebut di kemudian hari.

Kata Kunci: *Dispensasi Nikah, Pembuktian, Pengadilan Agama*

ABSTRACT

Name : Sekar Sania Cahyani
NIM : 16.1.1.004
Faculty : Syari'ah
Field of Study : Akhwal Syaksiyah
Title : Implementation of Proof in Application for Marriage Dispensation After the Birth of Law Number 16 of 2019 (Study at the Manado Religious Court)

This study aims to find out how the evidentiary procedure is in the application for dispensation for marriage of minors at the Religious Court of Manado and to find out what obstacles arise in the process of proving the application for dispensation for marriage of minors at the Religious Court of Manado. This research is a field research using interview data collection methods with respondents, namely judges at the Manado religious court and documentation methods. The data analysis used in this study is descriptive qualitative analysis to explain the evidentiary procedures for marriage dispensation applications at the Manado Religious Court. The results of this study indicate that the evidentiary procedure in the trial for a marriage dispensation application is carried out by examining evidence in the form of letters or documents and witnesses. The letters or documents examined include the applicant's identity card, diploma and other relevant certificates. While the procedure for examining witnesses includes examining the proposed witness to provide information regarding the party submitting the application, such as parents or people who know correctly and clearly the applicant, both male and female. Obstacles faced in the evidentiary process at court regarding applications for marriage dispensation are that judges sometimes have difficulty proving the reasons for applying for marriage dispensation, whether there is a marriage ban or not, and finally the benefits and harms if the application for marriage dispensation is accepted or rejected at a later date.

Keywords: Marriage Dispensation, Evidence, Religious Courts

RINGKASAN

Fenomena perkawinan di bawah umur banyak terjadi di Indonesia. Perkawinan tersebut tidak hanya terjadi karena kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja, tapi juga karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah pengaruh dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat dan agama yang melegalisasi perkawinan anak-anak. Di sejumlah daerah, hukum agama dan hukum adat sering dipadukan sebagai landasan teologis dan sosiologis untuk mengesahkan terjadinya perkawinan anak-anak.

Dari sudut pandang Hukum Adat, latar belakang perkawinan di bawah umur antara lain bersifat dorongan atau paksaan adalah dikarenakan adanya pesan dari orang tua yang telah meninggal dunia, karena perjanjian yang telah dibuat oleh orang tua kedua belah pihak.¹

Dalam Hukum Adat tidak mengenal batasan umur dewasa ataupun belum dewasa dan tidak dikenal fiksi seperti dalam Hukum Perdata. Hukum Adat hanya mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu berhubungan dengan umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. Belum cakap artinya belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.²

Lebih dari 22.000 orang anak perempuan usia 10-14 tahun atau setara dengan 0,2 % perempuan muda telah menikah. Selanjutnya, jumlah perempuan muda berusia 15-19 tahun yang menikah juga sangat tinggi, yaitu mencapai 11,7 %, sementara laki-laki di usia yang sama yaitu 15-19 tahun yang telah menikahkannya 1,6 %. Sebanyak 50 % perempuan muda di Indonesia menikah di bawah usia 19 tahun. Secara nasional, median usia pernikahan adalah 19,8 tahun. Padahal diharapkan usia minimal untuk menikah bagi perempuan adalah 20 tahun dan laki-laki 25 tahun.³

Di Indonesia saat ini marak terjadi perkawinan di bawah umur. Adapun penyebab perkawinan di bawah umur tersebut sangat bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, hamil diluar nikah (*married by accident*), dan lain-lain. Selain menimbulkan masalah sosial, perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan masalah hukum. Menurut Soepomo, meskipun demikian perkawinan di bawah umur

¹ Tolib Setiady, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Jakarta, h. 221.

² Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 12.

³ LBH APIK Nusa Tenggara Timur, BKKBN dalam Riset kesehatan Dasar 2010 “Indonesia Tertinggi Kedua dalam Pernikahan Usia Dini

terpaksa dilakukan, terhadap hal ini UUP memberikan kemungkinan penyimpangannya yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UUP yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.⁴

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan dan hukum keluarga islam yang mengatur secara lengkap dan modern tentang perkawinan dan perceraian umat islam yang berakar pada agama islam.⁵

Syarat perkawinan di atur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 UU No. 1 Tahun 1974, salah satu syarat dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu menganut tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan. Hal tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) Tahun”. Persyaratan tersebut dipertegas juga dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada ayat berikutnya, dijelaskan bahwa apabila terdapat penyimpangan ketentuan pada ayat 1 tersebut maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita. Secara yuridis normatif ternyata standar usia kawin yang telah dipersyaratkan undang-undang tidak bersifat mutlak. Standar usia tersebut masih dapat dilanggar dalam bentuk pemberian dispensasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Dispensasi nikah secara absolut menjadi kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) jjs Pasal 63 UU. No. 1 Tahun 1974, pasal 49 huruf (a) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009. Dalam hal ini, ketika seorang belum mencapai batas minimal usia yang diizinkan oleh Undang-undang untuk perkawinan, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai pria dan 16 tahun bagi calon wanita. Dengan kata lain, apabila seseorang ingin melangsungkan perkawinan sementara usianya belum mencapai batas usia minimal tersebut, maka dia harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

⁴ Soepomo, 1986, *Hukum Adat di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 89.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 68

Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua calon mempelai yang usianya masih dibawah ketentuan usia pernikahan, selanjutnya bilamana Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam bentuk penetapan, maka salinan penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai memenuhi kekurangan persyaratan melangsungkan pernikahan

Pada tanggal 16 September 2019, DPR RI telah mengesahkan RUU perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang di undangkan dan berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019 yang telah merubah batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 (sembilan belas) tahun.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah dapat diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya pemohon yang terletak di kabupaten/kota.⁶ Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua calon mempelai yang usianya masih dibawah ketentuan usia pernikahan, selanjutnya bilamana Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam bentuk penetapan, maka salinan penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai memenuhi kekurangan persyaratan melangsungkan pernikahan.⁷

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kedudukan Pengadilan Agama Manado secara Organisasi, Administratif dan Finansial serta teknis Yudisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KEPPRES No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama

⁶ Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Sinar Grafindo, Jakarta, 1999, hlm. 183.

ke Mahkamah Agung dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Manado dibentuk berdasarkan: Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 99 tahun 1957) tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura, serta Penetapan Menteri Agama Nomor 5 tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat. Sebagai realisasi dari Peraturan Menteri Agama tersebut, maka pada tahun 1967 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Manado dibentuk dan diresmikan pada tanggal 25 Juli 1967 dengan diketuai oleh KH. AR. Al Bukhari dari tahun 1967 sampai dengan 1971.

Pada tahun 1967-1972 kantor Pengadilan Agama Manado menumpang dikantor Jawatan Penerangan Kabupaten Manado dan Minahasa di Jl. Sam Ratulangi Manado, pada tahun 1972-1975 menumpang di rumah dinas ketua Pengadilan Agama Manado saat itu di kelurahan Istiqlal dan di penginapan PHI Manado, pada tahun 1975-1977 menumpang lagi di Kantor Wilayah Departemen Agama Manado di Jl. Sam Ratulangi No.1 Manado dan akhirnya pada tahun 1977 kantor Pengadilan Agama Manado resmi menempati kantor sendiri dengan gedung permanen berlantai 2, dibangun diatas tanah Hak Pakai yang terletak di kelurahan Ranomuut (sekarang Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal Dua) Jl. Cendrawasih No.2 Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 Pengadilan Agama Manado bersama 5 (lima) Pengadilan di Manado (diantaranya Pengadilan Tinggi Agama Manado, Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Tinggi Manado, Pengadilan Agama Manado, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Pengadilan Militer III-17 Manado) secara resmi pindah alamat ke Kompleks Pengadilan Terpadu Manado, Jl. Adipura Raya, Kima Atas, Kec. Mapanget, Kota Manado, setelah diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, YM Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H, M.H. Peresmian dilaksanakan secara virtual dan dilakukan serentak di beberapa tempat dalam rangkaian acara peresmian Gedung Pengadilan Terpadu di Manado dan 61 Gedung Pengadilan secara virtual.

Pada hari **Jum'at**, tanggal **22 Oktober 2022** Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dalam kunjungan kerja di Manado, beliau meresmikan nama lapangan dan jalan Prof. Dr. Mr. Raden Soelaiman Efendi Koesoemah Atmadja di wilayah Pengadilan Terpadu Manado. Nama jalan yang diberikan merupakan bukti penghormatan dan penghargaan

kepada putra terbaik bangsa, pahlawan nasional, Ketua Mahkamah Agung pertama Republik Indonesia, Prof. Dr. Mr. Raden Soelaiman Efendi Koesoemah Atmadja atas segala jasanya kepada Negara dan Bangsa Indonesia, khususnya di bidang peradilan. Nama ini menggantikan nama yang sebelumnya yaitu jalan Adipura Raya Mapanget, kota Manado.

Jalan ini merupakan akses utama menuju kompleks gedung pengadilan terpadu yang ada di Kota Manado, yang merupakan kompleks pertama dan satu-satunya di Indonesia, yang menggabungkan bangunan fisik 6 (enam) instansi pengadilan dalam satu lokasi yang sama, yaitu Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Turut hadir dalam acara yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, para Hakim Agung, para Hakim Ad-Hoc, para pejabat Eselon 1 Mahkamah Agung, tokoh masyarakat di Manado, Ketua Pengadilan Tingkat Banding se-Sulawesi Utara, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama se-Manado, dan undangan lainnya. Hadir pula di acara ini, Ketua Mahkamah Agung ke-13, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali., S.H., M.H

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Manado yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di samping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Manado mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide*: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (*vide*: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide*: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (*vide*: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
6. Fungsi lainnya:
 - 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Pengadilan Agama Manado berkedudukan di Ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara dan Sebagian Kabupaten Minahasa. Maka wilayah Hukum Pengadilan Agama Manado terdiri dari :

- 1) Kota Manado terdiri dari 11 Kecamatan
- 2) Kabupaten Minahasa Utara terdiri dari 10 kecamatan, dan Sebagian

3) Kabupaten Minahasa terdiri dari 3 kecamatan (Pineleng, Mondolang, Tombulu)

Prosedur Pembuktian Dalam Permohonan Dispensasi Nikah

1. Permohonan

Pengadilan Agama Manado merupakan Pengadilan yang menangani perkara perdata di kalangan Umat Islam, salah satunya adalah pengajuan dispensasi nikah. Berdasarkan hasil observasi penulis di Pengadilan Agama Manado, ditemukan data-data dispensasi nikah di Pengadilan Agama Manado sebagai berikut:

- 1) Pengajuan dispensasi nikah pada tahun 2020 sebanyak 45 kasus
- 2) Pengajuan dispensasi nikah pada tahun 2021 sebanyak 57 kasus

Berdasarkan wawancara dengan hakim pengadilan agama Manado, perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Manado termasuk tinggi, apalagi ada peningkatan permohonan dispensasi nikah pada tahun 2020 dan meningkat pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor atau alasan. Alasan pertama adalah, pengajuan dispensasi nikah dilakukan karena pihak Wanita sudah hamil duluan. Alasan kedua adalah, karena laki-laki dan perempuan telah dinilai oleh masing-masing keluarga telah berhubungan pacara sudah terlalu akrab dan susah dipisahkan namun belum mencukupi umur sehingga orang tua memutuskan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sehingga kedua pihak dalam menikah.

Persyaratan dalam pengajuan dispensasi nikah diatur dalam Perma Nomor 5 tahun 2019, sebagai berikut:

1. Surat permohonan ;
2. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga ;
4. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak ;
5. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan ;
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak ;

Jika persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali (Pasal 5 ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2019).

Apabila Panitera dalam memeriksa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin ternyata syarat administrasi tidak terpenuhi, maka Panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat administrasi, maka permohonan tersebut didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Dalam hal Pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi Kawin secara cuma-cuma (*prodeo*)

Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh :

- 1) Orang tua ;
- 2) Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan ;
- 3) Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua ;
- 4) Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya ;
- 5) Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan ;

Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua ;
2. Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan ;

Adapun hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah :

1. Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin.
2. Jika tidak ada Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

Permohonan dispensasi nikah berbeda dengan perkara perdata lainnya yang ditangani oleh Pengadilan Agama Manado. Salah satunya adalah sidang permohonan dispensasi nikah hanya dipimpin oleh hakim tunggal dan belum bisa diajukan permohonan melalui e-court. Sementara itu, permohonan dispensasi nikah dari segi hukum acara pembuktian sama dengan perkara perdata lainnya, yaitu adanya surat atau dokumen dan saksi dalam tahapan pembuktian di persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pengadilan agama Manado yang memimpin persidangan permohonan dispensasi nikah, bahwa meskipun alasan permohonan dispensasi nikah disebabkan karena pihak perempuan sudah hamil duluan, namun hakim tetap mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah demi kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Bahkan menurut hakim pengadilan agama Manado yang diwawancarai oleh peneliti, selama ini belum pernah ada permohonan dispensasi nikah yang ditolak, kecuali adanya cacat formil, seperti surat atau berkas pengajuan yang tidak lengkap dan dianggap gugur oleh hakim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pengadilan agama Manado, berbeda dengan persidangan perkara perdata Islam lainnya di pengadilan agama Manado, pada saat melaksanakan sidang hakim tidak mengenakan atribut persidangan yang seperti biasa digunakan oleh hakim, melainkan mengenakan pakaian formal biasa yang sopan dan rapi. Pada saat persidangan permohonan dispensasi nikah dilaksanakan, hakim akan memberikan nasehat kepada orangtua yang mengajukan permohonan dispensasi nikah. Hakim juga akan memberikan nasihat kepada orang yang diajukan dispensasi nikah. Menurut hakim pengadilan agama seperti yang diperoleh dalam hasil wawancara dengan peneliti, saat memberikan nasehat dan pertanyaan kepada pihak yang diajukan dispensasi nikah, maka pihak orang tua atau wali harus berada diluar ruangan sidang.

Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh :

1. Orang tua ;
2. Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan ;
3. Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua ;
4. Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya ;

5. Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan ;

Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua ;
- 2) Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan ;

Adapun hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah :

- 1) Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin.
- 2) Jika tidak ada Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

2. Persidangan

Pada persidangan permohonan dispensasi nikah, tidak seperti perkara lain, hakim yang memimpin persidangan hanya hakim tunggal. Hakim tunggal ini akan memberikan nasehat tentang dampak yang akan timbul ke depan karena pernikahan dilakukan dalam usia dini, termasuk dampak ekonomi keluarga yang belum mapan, dampak kekerasan dalam rumah tangga karena yang membangun rumah tangga masih berusia muda hingga nasihat tentang reproduksi bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Selain itu, dalam persidangan pada saat melaksanakan persidangan permohonan dispensasi nikah, hakim juga akan bertanya apakah pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut dilakukan karena adanya desakan atau paksaan dari orang lain atau dilakukan karena suka sama suka antara laki-laki dan perempuan?

Menurut responden hakim pengadilan agama, dalam sidang permohonan dispensasi nikah hanya dilakukan sekali sidang saja atau disebut LAPSARI. Persidangan permohonan dispensasi nikah akan selesai dalam satu hari apabila surat, dokumen atau berkas yang diajukan semuanya dilengkapi maka putusan akan langsung dikeluarkan dalam 1x sidang.

3. Pemeriksaan Saksi

Dalam hasil observasi di lapangan, penulis mengambil data persidangan permohonan dispensasi nikah sebagai berikut:

Persidangan dilaksanakan pada tanggal 17 November 2022 dengan pemohonan atas nama Fadel husain yang berusia 15 tahun dan pada saat permohonan dimasukkan pihak saat itu sedang duduk di kelas 3SMP. Sementara pemohonan dari pihak perempuan Bernama Salwa yang berusia 14 tahun dan duduk di kelas 1 SMP. Alasan mengajukan dispensasi nikah karena pihak perempuan sudah hamil dan kandungan telah berusia 5 bulan.

Fakta dalam persidangan adalah, bahwa orang tua dari pihak laki-laki, yaitu bapak dari pihak laki-laki saat itu berada di penjara sedangkan ibu dari pihak laki-laki berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Sementara orang tua atau wali dari pihak perempuan, bapak seorang pekerja bangunan sedangkan ibu adalah seorang ibu rumah tangga.

Pada saat persidangan tersebut, Hakim memberikan nasihat kepada kedua orang anak yang akan menikah tentang perekonomian keluarga dan dampak-dampak lain dari pernikahan dini. Dasar pertimbangan hakim dalam menerima permohonan dispensasi nikah tersebut adalah karena kedua pihak beragama Islam, kedua pihak bukan saudara sepersusuan, pihak perempuan belum pernah dilamar sebelumnya, pihak laki-laki belum pernah meminang orang lain sebelumnya.

Dasar pertimbangan hakim dalam menerima permohonan dispensasi nikah ini juga karena alasan bahwa pihak perempuan sudah hamil 5 bulan sehingga menimbang bahwa pernikahan tersebut harus dilaksanakan atas alasan mashlahah dan menghindari mudharat yang lebih besar.

Selain itu, pada saat persidangan hakim memberikan nasehat-nasehat dan meminta bukti surat (ijazah) keterangan hasil kelulusan SD, akte kelahiran, Kartu keluarga, surat penolakan dari KUA, KTP kedua orang tua untuk melengkapi administrasi serta surat keterangan dokter tentang kehamilan pihak perempuan, berupa surat atau pun hasil USG dari dokter atau rumah sakit.

Berdasarkan keterangan di persidangan sebagaimana yang disampaikan hakim dalam wawancara, para pihak sudah berpacaran selama 1 tahun dan pihak perempuan sudah hamil 5 bulan. Oleh sebab itu, pada saat persidangan hakim menanyakan apakah sudah sanggup membina rumah tangga atau belum kepada kedua pihak. Selain itu, hakim juga memberikan nasihat tentang perceraian dan bagaimana harus bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan selama berumah tangga.

4. Pembuktian

Dalam tahapan pembuktian persidangan, bukti saksi yang diajukan dalam persidangan adalah: Saksi 1 bernama Sahrin yang merupakan kakak dari ibu perempuan atau paman. Saksi 2 bernama Ricky yang merupakan istri atau tante pihak laki2. Pada saat melangsungkan persidangan,

saksi disumpah untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dalam persidangan.

Pada saat tahapan pembuktian, hakim mengajukan pertanyaan kepada para pihak tentang apa tujuan dari permohonan dispensasi nikah. Kemudian hakim juga bertanya, apakah para pihak telah melaporkan kepada KUA bahwa mereka akan melangsungkan pernikahan. Dalam persidangan tersebut, diketahui bahwa para pihak telah melaporkan ke KUA bahwa mereka akan melangsungkan pernikahan namun pihak KUA menolak dan dari pihak KUA memberikan arahan kepada para pihak untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Adapun alasan pihak KUA menolak untuk menikahkan kedua pihak tersebut karena para pihak masih dibawah umur sehingga tidak bisa dinikahkan.

Dalam persidangan, para saksi ditanya tentang calon pengantin laki-laki dan perempuan mengenai umur, sekolah, kelas berapa, apakah ada hubungan persusuan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Para saksi juga ditanya apakah sudah pernah melamar atau dilamar oleh orang lain. Hakim juga bertanya Apakah pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut adalah pernikahan yang dipaksa atau dilakukan atas dasar suka sama suka satu sama lain.

Hakim juga bertanya kepada para saksi, apakah dalam melangsungkan pernikahan tersebut, para pihak keluarga sudah melaksanakan musyawarah untuk menikah atau belum. Para saksi mengatakan bahwa pihak keluarga dari kedua pihak telah melaksanakan musyawarah untuk melangsungkan pernikahan dan kedua pihak sepakat untuk menikah. Menurut keterangan para saksi, pernikahan akan segera dilaksanakan apabila surat keputusan dispensasi nikah telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manado dan akan segera dibawa ke KUA Sario. Dalam persidangan tersebut, bukti yang diajukan dan diperiksa oleh hakim adalah bukti berupa surat atau dokumen dan bukti berupa saksi.

Surat penetapan dispensasi nikah tersebut dikeluarkan dalam surat penetapan nomor 98/pdt PA Manado. Hakim membacakan langsung penetapan dalam sidang hakim tunggal dan Mengabulkan serta Memberikan izin dispensai nikah kepada pihak pemohon. Hakim juga membebaskan biaya perkara pada pemohon.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim PA Manado, bahwa Perubahan nomenklatur tentang batas usia perkawinan tersebut menjadi salah satu upaya yang diharapkan untuk dapat mencegah adanya perkawinan anak lagi. Akan tetapi, adanya klausa dispensasi nikah pada pasal 7 ayat (2), yang menyatakan bahwa: apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur

tersebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung, seakan menjadi celah bagi beberapa orang untuk tetap dapat melegalkan pernikahan anak dengan dispensasi oleh pengadilan.

Pembuktian “alasan sangat mendesak” menjadi poin penting dalam pemeriksaan dispensasi nikah. Menurut hakim PA Manado, alasan mendesak adalah suatu keadaan di mana hubungan pasangan calon mempelai tidak dapat ditunda lagi perkawinannya dengan alasan belum cukup batas minimal usia perkawinan, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar bagi keduanya. Dengan kata lain, permohonan dispensasi hanya bisa dikabulkan apabila alasan dan bukti yang diajukan dapat meyakinkan bagi hakim bahwa alasan patut diterima. Sebaliknya, hakim akan menolak permohonan dispensasi bilamana alasan yang diajukan kurang lengkap dan bukti yang dibawakan ke persidangan tidak sempurna.

Selain itu, Hakim juga diharapkan dapat menggunakan paradigma kepentingan terbaik bagi anak apabila permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak. Pada umumnya, Hakim akan menghadapi dua kemudahan saat menghadapi perkara dispensasi nikah, kemudahan akibat adanya perkawinan usia dini (perkawinan anak) apabila permohonan dikabulkan dan kemudahan yang akan terjadi jika permohonan ditolak. Disinilah peran hakim dalam rechtsvinding diperlukan untuk dapat menetapkan permohonan dispensasi nikah dengan landasan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim bisa mempertimbangkan dampak negatif atau kemudahan yang paling kecil dalam memutuskan dispensasi nikah tersebut agar dapat melindungi hak-hak anak. Dalam hukum Islam, kondisi tersebut masuk dalam kaidah:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya

Kaidah ini, menjelaskan bahwa manakala ada sesuatu perbuatan yang mengandung dua kemafsadatan atau kerusakan, maka hendaklah dipilih mana yang lebih ringan. Oleh karena itu, Hakim dalam memberikan legal reasoning-nya, dituntut untuk dapat mempertimbangkan alasan-alasan yang sangat mendesak dengan bukti-bukti yang cukup guna meminimalisir kemudahan yang terjadi apabila permohonan dispensasi tersebut dikabulkan ataupun ditolak.

Berdasarkan wawancara dengan hakim, mengungkapkan bahwa terdapat beberapa alasan yang mengakibatkan hakim mengabulkan suatu perkara dispensasi kawin di bawah umur, yakni: 1) Calon mempelai wanita telah hamil; 2) Kedua calon mempelai telah memiliki hubungan yang sangat erat; 3) Telah matang secara fisiknya; 4) Mampu dari segi ekonomi.

Dasar pertimbangan hukum hakim lainnya dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu: Pertama, kedudukan hukum pemohon yang harus diajukan oleh orangtua atau walinya. Kedua, ada atau tidaknya hubungan keluarga yang mengakibatkan haramnya pernikahan antara anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon suaminya. Ketiga, adanya pendapatan yang memadai.

Untuk itu, alasan-alasan mendesak yang didalilkan dalam permohonan wajib dibuktikan oleh pemohon di persidangan. Oleh karenanya, pembuktian dalam perkara permohonan dispensasi perkawinan memiliki peranan yang sangat strategis. Selain itu, Hakim dalam melakukan pemeriksaan persidangan juga dapat mempertimbangkannya dengan menggunakan teori masalah mursalah dan maqashid Syariah dalam dispensasi nikah. Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan masalah mursalah adalah beberapa sifat yang sejalan dengan Tindakan dengan tujuan syara' (*maqashid al syariah*), tetapi tidak ada dalil tertentu dari syara' yang membenarkan atau menggugurkan, dan dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.

Dispensasi Nikah Pasca PERMA Nomor 5 Tahun 2019

Pasca diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin tertanggal 21 November 2019 terdapat sejumlah ketentuan baru yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan perkara dispensasi kawin yang berbeda dengan sebelumnya.

Ketentuan baru yang harus dipahami dengan baik oleh hakim pada saat menangani perkara dispensasi kawin yang diatur dalam Perma nomor 5 Tahun 2019 tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hakim Tunggal dan Atribut Persidangan

Hakim pemeriksa perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal. (Pasal 1 angka 11 Perma 5/2019). Ketentuan ini merupakan pengecualian dari prinsip umum bahwa persidangan harus majelis. Ketua Pengadilan dalam menunjuk hakim tunggal untuk mengadili permohonan

dispensasi kawin harus memperhatikan klasifikasi hakim bahwa hakim tersebut sudah memiliki surat keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau hakim tersebut telah bersertifikat sistem peradilan pidana anak atau sudah berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Jika dipengadilan tersebut belum ada hakim yang mempunyai klasifikasi sebagaimana tersebut diatas maka ketua pengadilan dapat menunjuk setiap hakim yang ada dipengadilan tersebut untuk mengadili permohonan dispensasi kawin (Pasal 20 Perma 5/2019). Ketentuan pasal 11 ayat (1) dan (2) Perma 5/2019 menegaskan bahwa hakim dalam persidangan ketika mengajukan pertanyaan atau menggali informasi kepada anak yang dimohonkan dispensasi kawin atau kepada calon isteri/suami yang masih masuk kategori anak maka hakim harus menggunakan bahasa dan metode yang mudah dipahami dan dimengerti anak. Tidak hanya itu, hakim dan panitera dalam memeriksa anak, yaitu anak yang dimohonkan dispensasi atau kepada calon isteri/suami yang masih masuk kategori anak, tidak perlu memakai atribut persidangan yaitu toga dan dasi bagi hakim serta jas bagi panitera pengganti.

b. Pihak yang wajib dihadirkan

Pasal 10 Perma Nomor 5 tahun 2019 mengatur bahwa pada saat sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan sejumlah pihak untuk dimintai keterangan yaitu (1) anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, (2) calon suami/isteri, dan (3) Orang Tua/Wali calon suami/isteri. Jika Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut pada hari sidang pertama, maka Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut pada sidang kedua. Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut pada hari sidang kedua, maka Hakim menunda lagi persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut pada persidangan yang ketiga. Jika pada hari sidang ketiga Pemohon juga tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima (pasal 10 Perma 5/2019).

Kehadiran pihak-pihak tersebut diatas bersifat imperatif sehingga pemohon harus menghadirkannya dipersidangan dengan memberi kesempatan sampai tundaan sidang yang ketiga. Kehadiran pihak-pihak tersebut diatas tidak harus pada hari sidang yang sama. Sebagai contoh

misalnya, pada sidang pertama yang dapat hadir untuk didengar keterangannya adalah pihak anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, lalu pada sidang kedua yang dapat hadir adalah pihak calon suami/isteri, dan pada hari ketiga yang hadir adalah Orang Tua/Wali calon suami/isteri, ketidaksamaan kehadiran pada sidang yang sama seperti ini diperbolehkan dan tidak melanggar hukum.

Jika dalam sidang pertama Pemohon tidak hadir, maka Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan jika Pemohon setelah dipanggil sah tetap tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum pada hari sidang kedua, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan gugur.

c. Penasehatan Hakim

Pasal 10 Perma Nomor 5 tahun 2019 mengatur bahwa hakim tunggal dalam persidangan mempunyai kewajiban untuk memberikan penasehatan kepada sejumlah pihak. Penasehatan ini bersifat imperatif, harus dilakukan dan bahkan jika hakim tidak memberikan penasehatan akan mengakibatkan penetapan dispensasi kawinnya menjadi batal demi hukum. Nasihat yang disampaikan oleh Hakim juga harus dipertimbangkan dalam penetapan. Kewajiban penasehatan ini ditegaskan dalam pasal 12 Perma 5 Tahun 2019.

Pihak-pihak yang harus diberikan nasehat oleh hakim adalah nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. Nasihat yang disampaikan oleh Hakim bertujuan untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:

- 1) Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- 2) Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- 3) Belum siapnya organ reproduksi anak;
- 4) Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- 5) Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, hakim harus menguasai dengan mendalam terkait hal-hal yang menjadi materi penasehatan tersebut agar penasehatan hakim dapat dilakukan secara maksimal untuk memberikan pemahaman dan kesadaran hukum kepada pihak-pihak. Tentang isu pendidikan, hakim menasehati pihak tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak, sekolah dan pendidikan merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi dan dampak negatif nikah dini terkait potensi putus sekolah anak.

Tentang kesehatan, hakim menyadarkan pihak terkait kesiapan organ reproduksi anak, bahaya hamil ketika organ reproduksi belum siap, bahaya tidak hanya bagi sang ibu tetapi juga bagi anak yang dikandungnya. Tidak jarang anak yang hamil berakibat pada kematian baik kepada ibu maupun anak yang dikandungnya, dan dampak negatif lainnya dari aspek kesehatan nikah diusia anak. Laporan statistik WHO dapat disampaikan bahwa anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki resiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan daripada perempuan usia 20-24 tahun.

Tentang dampak ekonomi, hakim memahamkan pihak bahwa pernikahan tidak hanya cukup modal cinta tapi juga membutuhkan ekonomi yang mapan. Laki-laki yang menikah mempunyai tanggungjawab untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya serta memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika ekonomi belum siap atau belum mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang cukup maka jika tidak disikapi dengan bijak oleh pasangannya maka akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran.

Tentang dampak sosial dan psikologis, beberapa hal yang bisa disampaikan hakim dalam penasehatan diantaranya adalah pernikahan diusia anak akan menjadi preseden buruk dalam masyarakat, nikah dibawah umur berpotensi untuk jatuh dalam kemiskinan, dampak pernikahan dibawah umur tentunya anak tidak lagi bisa mengekspresi diri dan berpikir sesuai dengan usianya karena dituntut melaksanakan kewajiban sebagai suami atau isteri.

Tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, hakim menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga itu tidak semudah yang dibayangkan ada banyak tantangan, halangan dan rintangan yang muncul dalam perjalanan rumah tangga, sehingga calon suami dan isteri harus siap jiwa dan raga, siap ekonomi, siap sosial dan psikologis serta siap dari aspek kesehatan. Jika tidak siap atau salah satu saja tidak siap maka akan menjadi pemicu perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang jika tidak dapat diselesaikan akan berujung pada perceraian.

d. Pembuktian

Setelah penasehatan oleh hakim kepada pemohon sebagaimana uraian diatas, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, jika isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan, maka hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan mendengarkan keterangan sejumlah pihak. Sejumlah pihak yang harus didengar keterangannya oleh hakim dalam pemeriksaan perkara adalah: (a) anak yang dimintakan Dispensasi Kawin; (b) calon suami/isteri

yang dimintakan Dispensasi Kawin; (c) orang tua/wali anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan (d) orang tua/wali calon suami/isteri. Hakim harus mempertimbangkan keterangan pihak-pihak tersebut penetapan dispensasi kawin. Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan ini maka akan mengakibatkan penetapan batal demi hukum (pasal 13 Perma 5/2019).

Pada saat menggali keterangan pihak-pihak tersebut diatas hakim mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
- 2) kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan Anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumahtangga; dan
- 3) paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan Anak. (pasal 14 Perma 5/2019).

Disamping itu, hakim juga harus menggali keterangan kepada pihak-pihak tersebut bahwa perkawinan anak pemohon dengan calon suami/isteri tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta tidak ada halangan lain baik yang terkait dengan syarat dan rukun pernikahan maupun syarat administrative kecuali hanya pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun.

Pada saat hakim memeriksa dan menggali keterangan anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Hakim dapat:

- 1) Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran Orang Tua;
- 2) Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
- 3) Menyarankan agar anak didampingi Pendamping;
- 4) Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan
- 5) Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan Anak, dalam hal dibutuhkan. (pasal 15 perma 5/2019).

Lebih lanjut dalam pemeriksaan, hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan:

- 1) Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;

- 2) Memeriksa kedudukan hukum pemohon;
- 3) Menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak;
- 4) Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
- 5) Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan;
- 6) Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/ isteri;
- 7) Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri;
- 8) Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
- 9) Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/ atau ekonomi; dan
- 10) Memastikan komitmen Orang Tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak. (pasal 16 perma 5/2019).

Dalam proses pemeriksaan dan pembuktian perkara dispensasi kawin, semua ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus dalam peraturan ini (pasal 18 perma 5/2019). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ketentuan hukum pembuktian dalam perkara perdata baik tentang prinsip umum pembuktian, jenis-jenis alat bukti, batas minimal pembuktian dan kekuatan pembuktiannya tetap berlaku dan dijadikan pedoman hakim dalam menganalisa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon.

Prinsip ajaran dan hukum pembuktian, harus ditegakkan dan diterapkan sepenuhnya dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian permohonan. Mengabaikan penegakan dan penerapan ajaran dan hukum pembuktian dalam pemeriksaan permohonan, dapat menimbulkan akibat yang sangat fatal. Jika alat bukti tertulis dan keterangan pihak-pihak yang harus didengar keterangannya oleh hakim dalam pemeriksaan perkara (anak yang dimintakan Dispensasi Kawin; calon suami/isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin; orang tua/wali anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan orang tua/wali calon suami/isteri) belum cukup, maka dapat ditambah dengan bukti saksi-saksi.

Bahkan dalam kasus tertentu jika diperlukan hakim dapat mendengarkan keterangan saksi ahli misalnya dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan

Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).

Menurut Yahya Harahap ada beberapa prinsip proses pemeriksaan permohonan yang harus diperhatikan yaitu:

- 1) Jalannya proses pemeriksaan secara *Ex-Parte*. Pada prinsipnya proses *Ex-Parte* bersifat sederhana: hanya mendengar keterangan pemohon atau kuasanya sehubungan dengan permohonan, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon, dan tidak ada tahap replik dan duplik
- 2) Yang diperiksa di sidang hanya keterangan dan bukti pemohon. Di dalam proses yang bercorak *Ex-Parte* hanya keterangan dan bukti-bukti pemohon yang diperiksa pengadilan. Pemeriksaan tidak berlangsung secara *Contradictoir (contradictory)*. Maksudnya, dalam proses pemeriksaan, tidak ada bantahan pihak lain.
- 3) Tidak dipermasalahkan penegakan seluruh asas persidangan. Pada proses pemeriksaan permohonan yang bersifat *Ex-Parte*, tidak ditegakkan seluruh asas pemeriksaan persidangan. Namun tidak pula sepenuhnya disingkirkan.

Beberapa asas yang harus tetap ditegakkan diantaranya adalah (1) asas kebebasan peradilan (*Judicial Indenpendency*) yaitu tidak boleh dipengaruhi siapapun dan tidak boleh ada direktiva dari pihak mana pun; dan (2) asas *Fair trial* atau (peradilan yang adil) yaitu tidak bersifat sewenang-wenang (*Arditrary*), pemeriksaan sesuai dengan asas *Due Process Of Law* (sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku), dan memberi kesempatan yang layak (*to give an appropriate opportunity*) kepada pemohon untuk membela dan mempertahankan kepentingannya.

Adapun beberapa asas yang tidak perlu ditegakkan diantaranya adalah (1) asas *Audi Alteram Partem*, hal ini karena tidak mungkin dalam proses *Ex-Parte* ditegakkan asas mendengar jawaban atau bantahan pihak lawan, karena memang tidak ada pihak tergugat. Oleh karena itu, asas *To Hear Other Side* (mendengar pihak lain), tidak relevan dalam proses permohonan. Dalam penyelesaian permohonan, tidak mungkin ditegakkan asas *Both Sides Be Heard Before A Decision Is Given*. Karena untuk mengambil keputusan atau penetapan, yang didengar semata-mata pemohon saja; dan (2) asas memberi kesempatan yang sama, asas ini tidak mungkin ditegakkan, karena pihaknya terdiri atas pemohon saja.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pembuktian dalam sidang permohonan dispensasi nikah dilakukan dengan memeriksa alat bukti berupa surat atau dokumen dan saksi. Surat atau dokumen yang diperiksa antara lain kartu identitas pemohon, ijazah dan surat keterangan terkait lainnya. Sementara prosedur pemeriksaan saksi antara lain dengan memeriksa saksi yang diajukan untuk memberikan keterangan terkait pihak yang mengajukan permohonan, seperti orang tua atau orang yang mengetahui dengan benar dan jelas pihak pemohon, baik laki-laki maupun perempuan
2. Kendala yang dihadapi dalam proses pembuktian di persidangan perihal permohonan dispensasi nikah adalah hakim terkadang kesulitan membuktikan alasan mengajukan dispensasi nikah, adanya larangan perkawinan atau tidak, dan terakhir masalahat dan kemudharatan jika diterima atau ditolak permohonan dispensasi nikah tersebut di kemudian hari. Oleh sebab itu, proses pembuktian di persidangan harus benar-benar dilakukan dengan cermat, sehingga hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi nikah sesuai dengan masalahat.